



**PUTUSAN**  
Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Warniatik alias War;
2. Tempat lahir : Padang Cermin;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun /5 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Afdeling II Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Tanjung Balai", Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I Kel. Perwira Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 September 2022 Nomor 581/ Pid.Sus / 2022 / PN Stb

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WARNIATIK ALS WAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair
3. Menyatakan Terdakwa WARNIATIK ALS WAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman." sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WARNIATIK ALS WAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 800.000.000(delapan ratus juta rupiah), Subsidiar selama 10 (sepuluh) Bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti:
  - 22(dua puluh dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu seberat total netto 1,5 (satu koma lima) gram, dimana dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik, sisa berat bruto 1(satu) gram untuk pembuktian perkara;
  - 20(dua puluh) lembar plastik klip kosong;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 10(sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
  - 30(tiga puluh) lembar uang kertas pecahan 5000 (lima ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa/penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa WARNIATIK Als WAR pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Afdeling II Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hokum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika Jenis Shabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wib ketika Saksi SAM PUTRA ZEBUA, Saksi BUDHI HANDOKO dan Saksi RIVANDI MANALU Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu berada di sebuah warung kopi di Dusun II Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, seorang informan datang dan memberikan informasi bahwa Terdakwa WARNIATIK Als WAR menjual shabu di Dusun Afdeling II Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara. Kemudian sekira pukul 12.30 Wib Saksi SAM PUTRA ZEBUA, Saksi BUDHI HANDOKO dan Saksi RIVANDI MANALU melakukan penyelidikan disekitar Dusun Afdeling II Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara lalu sekira pukul 14.30 Wib Saksi SAM PUTRA ZEBUA dan Saksi RIVANDI MANALU menemui Terdakwa WARNIATIK Als WAR untuk melakukan undercoverbuy. Selanjutnya pada saat Terdakwa WARNIATIK Als WAR hendak menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi SAM PUTRA ZEBUA lalu Saksi SAM PUTRA ZEBUA, Saksi BUDHI HANDOKO dan Saksi RIVANDI MANALU

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menangkap Terdakwa WARNIATIK Als WAR dan menyita barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu yang ditimbang seberat total netto 1,5 (satu koma lima) gram, 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 30 (tiga puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar plastik klip kosong. Adapun Narkoba Jenis Shabu tersebut diperoleh Terdakwa WARNIATIK Als WAR dari PAK WI (dalam lidik) untuk Terdakwa WARNIATIK Als WAR jual kembali kepada pembeli. Kemudian Saksi-Saksi membawa Terdakwa WARNIATIK Als WAR beserta dengan barang bukti yang disita ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

Adapun Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4370/NNF/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt, dan RISKI AMALIA, SIK barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelel barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,5 gram diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa atas nama WARNIATIK Als WAR yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama WARNIATIK Als WAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,

### **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa WARNIATIK Als WAR pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Afdeling II Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa Narkoba Jenis Shabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram netto, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wib ketika Saksi SAM PUTRA ZEBUA, Saksi BUDHI HANDOKO dan Saksi RIVANDI MANALU Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu berada di sebuah warung kopi di Dusun II Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, seorang informan datang dan memberikan informasi bahwa Terdakwa WARNIATIK Als WAR memiliki shabu di Dusun Afdeling II Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara. Kemudian sekira pukul 12.30 Wib Saksi SAM PUTRA ZEBUA, Saksi BUDHI HANDOKO dan Saksi RIVANDI MANALU melakukan penyelidikan disekitar Dusun Afdeling II Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara lalu sekira pukul 14.30 Wib Saksi SAM PUTRA ZEBUA dan Saksi RIVANDI MANALU menemui Terdakwa WARNIATIK Als WAR untuk melakukan undercoverbuy. Selanjutnya pada saat Terdakwa WARNIATIK Als WAR hendak menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi SAM PUTRA ZEBUA lalu Saksi SAM PUTRA ZEBUA, Saksi BUDHI HANDOKO dan Saksi RIVANDI MANALU langsung menangkap Terdakwa WARNIATIK Als WAR dan menyita barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu yang ditimbang seberat total netto 1,5 (satu koma lima) gram, 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 30 (tiga puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar plastik klip kosong. Kemudian Saksi SAM PUTRA ZEBUA, Saksi BUDHI HANDOKO dan Saksi RIVANDI MANALU membawa Terdakwa WARNIATIK Als WAR beserta dengan barang bukti yang disitake kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

Adapun Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4370/NNF/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt, dan RISKI AMALIA, SIK barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan pensegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 22 (dua puluh dua) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,5 gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama WARNIATIK Als WAR yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama WARNIATIK Als WAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. BUDHI HANDOKO, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 14.30 Wib di Dusun Afdeling II Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi Budi Handoko melakukan penangkapan bersama dengan Brigpol Sam Putra Zebua, Briptu Rivandi Manalu, dan Tim unit 3 Subdit I Ditresnarkoba Polda Sumut;
- Bahwa Saksi dan tim menemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,5 (satu koma lima) gram, 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 30 (tiga puluh) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 20 (dua puluh) lembar plastik klip kosong, yang mana barang bukti tersebut ditemukan dari tangan Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap, Saksi melihat Terdakwa menyerahkan paketan sabu kepada rekan Saksi yang sedang menyamar sebagai pembeli, dan saat Terdakwa hendak menyerahkan paketan sabu tersebut Saksi dan tim langsung menangkap Terdakwa, Saksi dan tim pun segera membantu penangkapan tersebut, kemudian Saksi dan tim menyita barang bukti, kemudian mengamankan Terdakwa ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Pak Wi, yang mana Pak Wi menitipkan sabu tersebut, dengan tujuan akan dijual oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. RIVANDI S. MANALU**, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 14.30 Wib di Dusun Afdeling II Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi Budi Handoko melakukan penangkapan bersama dengan Brigpol Sam Putra Zebua, Briptu Rivandi Manalu, dan Tim unit 3 Subdit I Ditresnarkoba Polda Sumut;
- Bahwa Saksi dan tim menemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,5 (satu koma lima) gram, 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 30 (tiga puluh) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 20 (dua puluh) lembar plastik klip kosong, yang mana barang bukti tersebut ditemukan dari tangan Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap, Saksi melihat Terdakwa menyerahkan paketan sabu kepada rekan Saksi yang sedang menyamar sebagai pembeli, dan saat Terdakwa hendak menyerahkan paketan sabu tersebut Saksi dan tim langsung menangkap Terdakwa, Saksi dan tim pun segera membantu penangkapan tersebut, kemudian Saksi dan tim menyita barang bukti, kemudian mengamankan Terdakwa ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Pak Wi, yang mana Pak Wi menitipkan sabu tersebut, dengan tujuan akan dijual oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 14.30 Wib di Dusun Afdeling II Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh Terdakwa yaitu berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,5 (satu koma lima) gram, 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 30 (tiga puluh) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 20 (dua puluh) lembar plastik klip kosong;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan dari Pak Wi dengan tujuan akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh Pak Wi kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) gram, yang mana untuk 5 (lima) gram sabu tersebut seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut belum ada Terdakwa bayarkan kepada Pak Wi, karena setelah laku barulah sabu tersebut akan Terdakwa bayar;
- Bahwa dari jumlah narkotika sabu yang Terdakwa terima tersebut, sudah ada yang laku terjual;
- Bahwa biasanya Terdakwa jual per paket sabu ada yang harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 22(dua puluh dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu seberat total netto 1,5 (satu koma lima) gram, dimana dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik, sisa berat bruto 1(satu) gram untuk pembuktian perkara, 20(dua puluh) lembar plastik klip kosong, 10(sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 30 (tiga puluh) lembar uang kertas pecahan 5000 (lima ribu rupiah), dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara Penimbangan dan Perhitungan barang bukti tanggal 28 Juli 2022 berserta Lampirannya yang dibuat oleh Sopar Budiman, S.H., NRP 73030055 selaku

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menimbang penaksir dan selaku Penyidik Kantor Direktorat Reserse Narkoba diketahui bahwa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat total netto 1,5 (satu koma lima) gram milik Terdakwa Warniatik Als War;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4370/NNF/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt, dan RISKI AMALIA, SIK barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 22 (dua puluh dua) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,5 gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama WARNIATIK Als WAR yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama WARNIATIK Als WAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 14.30 Wib di Dusun Afdeling II Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh Terdakwa yaitu berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,5 (satu koma lima) gram, 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 30 (tiga puluh) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 20 (dua puluh) lembar plastik klip kosong, yang mana Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan dari Pak Wi dengan tujuan akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh Pak Wi kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) gram, yang mana untuk 5 (lima) gram sabu tersebut seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut belum ada Terdakwa bayarkan kepada Pak Wi, karena setelah laku barulah sabu tersebut akan Terdakwa bayar, dan dari jumlah narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima tersebut, sudah ada yang laku terjual yang biasanya Terdakwa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual per paket sabu ada yang harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Perhitungan barang bukti tanggal 28 Juli 2022 berserta Lampirannya yang dibuat oleh Sopar Budiman, S.H., NRP 73030055 selaku yang menimbang penaksir dan selaku Penyidik Kantor Direktorat Reserse Narkoba diketahui bahwa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat total netto 1,5 (satu koma lima) gram milik Terdakwa Warniatik Als War;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4370/NNF/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt, dan RISKI AMALIA, SIK barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 22 (dua puluh dua) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,5 gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama WARNIATIK Als WAR yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama WARNIATIK Als WAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, sebagai berikut:

- Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidaire : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidairitas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidairitas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Stb



pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

#### **Ad.1 Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Warniatik alias War** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa-Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi ataupun tidak menutup kemungkinan pula jika kedua unsur dimaksud terpenuhi keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materil, yakni “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan materil mana mengandung beberapa elemen perbuatan yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang menurut Majelis masing – masing elemen perbuatan tersebut merupakan penjabaran dari satu perbuatan pokok yakni perbuatan peredaran gelap narkotika, sehingga perbuatan materil ini harus benar-benar merupakan perbuatan yang dimaksud oleh Terdakwa dan unsur ini dinyatakan terpenuhi bilamana Terdakwa memang bertujuan untuk itu. Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan sungguh-sungguh niat batin yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya temuan berupa: 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat total netto 1,5 (satu koma lima) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan dan Perhitungan barang bukti tanggal 28 Juli 2022 berserta Lampirannya yang dibuat oleh Sopar Budiman, S.H., NRP 73030055 selaku yang menimbang penaksir dan selaku Penyidik Kantor Direktorat Reserse Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4370/NNF/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt, dan RISIKI AMALIA, SIK barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah



dibuka ternyata ditemukan 22 (dua puluh dua) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,5 gram mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama WARNIATIK Als WAR yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama WARNIATIK Als WAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud, telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 14.30 Wib di Dusun Afdeling II Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh Terdakwa yaitu berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,5 (satu koma lima) gram, 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 30 (tiga puluh) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 20 (dua puluh) lembar plastik klip kosong, yang mana Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan dari Pak Wi dengan tujuan akan dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh Pak Wi kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) gram, yang mana untuk 5 (lima) gram sabu tersebut seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut belum ada Terdakwa bayarkan kepada Pak Wi, karena setelah laku barulah sabu tersebut akan Terdakwa bayar, dan dari jumlah narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima tersebut, sudah ada yang laku terjual yang biasanya Terdakwa jual per paket sabu ada yang harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis akan menentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa terkait dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika Golongan I dimaksud;

Menimbang, bahwa hal mana senantasa Majelis hubungkan dari tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk "*mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan*

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Narkotika*”, dan juga *“memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi Undang – undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa *“Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur *“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”*, haruslah pula dilakukan Terdakwa dalam rangka peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa kendatipun di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataupun dalam Penjelasannya, pembuat undang-undang hanya mencantumkan kata “atau” di elemen terakhir, tidak diseluruh elemen perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya, namun pengadilan berpendapat bahwa tidaklah seluruh elemen perbuatan tersebut harus dipertimbangkan, karena pada dasarnya substansi perbuatan pelaksanaan peredaran gelap narkotika telah terakomodir di dalam masing-masing elemen perbuatan yang telah dijabarkan di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima titipan narkotika jenis sabu dari Pak Wi sebanyak 5 (lima) gram, dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa, yang mana sabu tersebut sudah ada yang laku terjual sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dimaksud Majelis Hakim berpendapat Terdakwa belumlah melakukan elemen unsur aquo yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan karena belum ada perbuatan sebagaimana tersebut telah selesai dilakukan oleh Terdakwa, karena pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka unsur “setiap orang” dalam pertimbangan dakwaan primair diambil alih menjadi unsur “setiap orang” dalam pertimbangan dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua *“tanpa hak atau melawan hukum”*,

Menimbang, bahwa *“tanpa hak atau melawan hukum”* tersebut, maksudnya adalah, perbuatan materiil, yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen perbuatan yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang masing – masing elemen perbuatan tersebut merupakan penjabaran dari satu perbuatan pokok yakni perbuatan peredaran gelap narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan materiil sebagaimana disebutkan dalam unsur tersebut harus benar-benar merupakan perbuatan yang dimaksud oleh Terdakwa. Sehingga unsur kedua *“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”* terpenuhi bilamana Terdakwa memang bertujuan untuk itu. Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan sungguh-sungguh niat batin yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut tidak lepas dari tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *“mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”*, dan juga *“memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi Undang – undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa *“Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga *“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”*, haruslah dilakukan Terdakwa dalam rangka peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa kendatipun di dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataupun dalam Penjelasan, pembuat undang-undang hanya mencantumkan kata *“atau”* di elemen terakhir, namun tidak diseluruh elemen perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya, namun pengadilan berpendapat bahwa tidaklah seluruh elemen perbuatan tersebut harus dipertimbangkan, karena pada dasarnya substansi perbuatan pelaksanaan peredaran gelap narkotika telah terakomodir di dalam masing-masing elemen perbuatan yang telah dijabarkan di dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka pengadilan memilih mempertimbangkan satu elemen perbuatan yang menurut hemat pengadilan, elemen perbuatan tersebut erat kaitannya dengan surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dan fakta-fakta yuridis di persidangan untuk menentukan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah perbuatan Terdakwa memenuhi elemen memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya temuan berupa: 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat total netto 1,5 (satu koma lima) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan dan Perhitungan barang bukti tanggal 28 Juli 2022 berserta Lampirannya yang dibuat oleh Sopar Budiman, S.H., NRP 73030055 selaku yang menimbang penaksir dan selaku Penyidik Kantor Direktorat Reserse Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4370/NNF/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt, dan RISKI AMALIA, SIK barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 22 (dua puluh dua) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,5 gram mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama WARNIATIK Als WAR yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama WARNIATIK Als WAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa karena Narkotika golongan I yang terbukti dalam perkara ini adalah berupa shabu-shabu, maka Narkotika golongan I tersebut masuk dalam kategori "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti benar Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut ditemukan berawal pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 14.30 Wib di Dusun Afdeling II Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh Terdakwa yaitu berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,5 (satu koma lima) gram, 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 30 (tiga puluh) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 20 (dua puluh) lembar plastik klip kosong, yang mana Terdakwa mengakui sabu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan dari Pak Wi dengan tujuan akan dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh Pak Wi kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) gram, yang mana untuk 5 (lima) gram sabu tersebut seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut belum ada Terdakwa bayarkan kepada Pak Wi, karena setelah laku barulah sabu tersebut akan Terdakwa bayar, dan dari jumlah narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima tersebut, sudah ada yang laku terjual yang biasanya Terdakwa jual per paket sabu ada yang harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis berpendapat akan menentukan kapasitas yang mana Terdakwa terkait dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dimaksud;

Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangannya dipersidangan Terdakwa menerangkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dititipkan oleh Pak Wi dan ada dalam penguasaannya adalah untuk dijual oleh Terdakwa, menurut Majelis kepemilikan dan penguasaan narkotika golongan I bukan tanaman itu adalah dalam kerangka peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis dimaksud didasarkan pada fakta persidangan bahwasanya Terdakwa ditangkap bukan saat sedang menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan barang bukti dimaksud disimpan sendiri oleh Terdakwa, yang dari fakta dimaksud Majelis memperoleh petunjuk bahwasanya kepemilikan Narkotika golongan I bukan Tanaman Jenis sabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa terkait dengan peredaran gelap narkotika atau prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua "*menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa kata "*atau*" diantara "*tanpa hak*" dan "*melawan hukum*" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi dengan tidak menutup kemungkinan pula kedua unsur

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut oleh Terdakwa tidak dimiliki untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan dikwalifisir sebagai suatu perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua telah terpenuhi sepenuhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan, pengadilan berpedoman kepada ketentuan pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena barang bukti berupa: 22(dua puluh dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu seberat total netto 1,5 (satu koma lima) gram, dimana dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik, sisa berat bruto 1(satu) gram untuk pembuktian perkara, 20(dua puluh) lembar plastik klip kosong, adalah narkotika dan alat yang digunakan untuk tindak pidana narkotika oleh karenanya barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk pembuktian perkara, maka menurut hemat Majelis barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan, terhadap 10(sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 30(tiga puluh) lembar uang kertas pecahan 5000 (lima ribu rupiah), oleh karena yang merupakan alat/sarana dan merupakan alat pembayaran yang sah yang mempunyai nilai ekonomis, maka uang tunai tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Stb*



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Warniatik alias War tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Warniatik alias War tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 22(dua puluh dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu seberat total netto 1,5 (satu koma lima) gram, dimana dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik, sisa berat bruto 1(satu) gram untuk pembuktian perkara;
  - 20(dua puluh) lembar plastik klip kosong;Dimusnahkan;
  - 10(sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
  - 30(tiga puluh) lembar uang kertas pecahan 5000 (lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Kumiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Jimmy Carter A, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)